

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Komitmen Indonesia terhadap *Paris Agreement* menunjukkan pemerintah Indonesia peduli mengenai isu perubahan iklim. Komitmen Indonesia yang tertuang dalam *Nationally Determined Contributions* menjelaskan upaya transisi Indonesia menuju masa depan yang rendah karbon dan berketahanan iklim. Dalam mencapai hal tersebut terdapat lima sektor yang berkontribusi dalam penurunan emisi yakni kehutanan, energi, pertanian, industri, dan limbah. Meskipun sektor kehutanan dan energi menyumbang emisi terbesar tetapi emisi sektor limbah merupakan kontributor yang signifikan mengingat faktor pertumbuhan jumlah penduduk dan volume sampah yang dihasilkan. Adapun komitmen pemerintah Indonesia terkait sektor persampahan dalam *Enhanced NDC* yaitu, peningkatan kebijakan dan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, peningkatan kapasitas pengelolaan air limbah perkotaan, pengurangan sampah di TPA dengan pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), dan pemanfaatan limbah menjadi sumber energi.

Timbulan sampah di Indonesia di dominasi oleh sampah sisa makanan sejumlah 40,69% yang bersumber dari sampah rumah tangga. Permasalahan ini sering dianggap remeh oleh masyarakat Indonesia karena kurang peduli terkait efek jangka panjang dari timbulan sampah sisa makanan. Mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan pengelolaan sampah seperti menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Di dalam Jakstranas terdapat amanat bahwa pemerintah daerah diwajibkan menyusun dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) yang menguraikan tujuan dan tindakan pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai TPA.

Merujuk hal tersebut, penulis menggunakan studi kasus kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga Kabupaten Banyumas 2019-2022 untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah daerah mendukung komitmen Indonesia terhadap *Paris Agreement*. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Jakstrada pengelolaan sampah rumah tangga Kabupaten Banyumas menunjukkan keseriusan dalam penanganan sampah, hal ini terlihat pada upaya pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengatasi krisis sampah di tahun 2018. Tidak sekedar mengatasi krisis sampah tetapi pemerintah Kabupaten Banyumas juga terus berinovasi dalam pengelolaan sampah agar tetap berkelanjutan dan ramah lingkungan. Bermula dari perubahan kebijakan di tahun 2019 yang semula dilayani oleh pemerintah daerah berubah menjadi pengolahan pada sumbernya dimana masyarakat dituntut untuk mengolah sampahnya sendiri. Perubahan kebijakan tersebut mampu membuat pemerintah Kabupaten Banyumas mengatasi permasalahan sampah tanpa TPA yang tentunya didukung oleh prasarana yang dilengkapi fasilitas mesin yang memadai, KSM yang berperan penting dalam pengolahan sampah dan kerja sama dengan pihak swasta. Dengan kebijakan tersebut pemerintah Kabupaten Banyumas secara langsung ikut berkontribusi terhadap pengurangan emisi GRK khususnya sektor limbah dan penciptaan ekonomi sirkular dimana hal ini juga mendukung komitmen Indonesia terhadap *Paris Agreement*.

Berdasarkan analisis menggunakan perspektif *Green Politics Theory*, pemerintah Kabupaten Banyumas melalui kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga berusaha untuk mengelola sampah menjadi nol residu dan memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi barang bernilai dan aman untuk dikembalikan ke lingkungan dimana hal ini sesuai dengan karakteristik ekosentrisme yang melihat bahwa manusia harus bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya alam, sehingga pemerintah sebagai aktor yang merumuskan kebijakan harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas

juga membuktikan penerapan *Green Politics Theory* yakni perubahan struktural diperlukan apabila mengancam lingkungan termasuk cara pandang masyarakat untuk menghargai dan menjaga lingkungan agar tetap berkelanjutan.

Mengacu pada nilai indikator *Green Politics Theory* yakni 1) perubahan kebijakan menjadi pengolahan pada sumbernya dan meninggalkan mekanisme *open dumping* menunjukkan bentuk kesadaran dalam memperhatikan dan menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan, 2) pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan wewenang kepada masing-masing Desa untuk membentuk KSM beserta menentukan tarif dimana praktik ini menerapkan demokrasi di tingkat lokal, 3) pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan kesempatan dan peluang kepada seluruh masyarakat dalam pembentukan KSM dan pemanfaatan prasarana pengelolaan sampah yakni mencerminkan adanya persamaan kesempatan, 4) mekanisme pengolahan sampah yang semula dilakukan secara terpusat oleh pemerintah daerah berubah menjadi pengolahan pada sumbernya dimana sebisa mungkin keputusan berada di tingkat lokal, 5) Dibangunnya prasarana pengelolaan sampah menciptakan lapangan pekerjaan yakni melalui pembentukan KSM. KSM tidak hanya mendapatkan keuntungan dari iuran tetapi juga bisa memperjualbelikan produk hasil olahan sampah. 6) Pembentukan anggota KSM melibatkan berbagai kalangan dan dilakukan secara musyawarah sehingga sesama anggota KSM saling menghargai begitu pula antara pemerintah dengan KSM dan masyarakat dengan KSM. 7) Capaian pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengelola sampah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya sekaligus memperhatikan keseimbangan ekologi serta berkontribusi dalam mengatasi isu global yakni perubahan iklim. 8) Pemerintah Kabupaten Banyumas selalu berinovasi dalam pengelolaan sampah dimana pengelolaan sampah bersifat jangka panjang seperti mengajak masyarakat untuk terbiasa mengolah sampah masing-masing.

4.2 Solusi dan Saran

Adapun solusi dalam mengatasi tantangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga Kabupaten Banyumas yakni dari aspek kebijakan, diharapkan pemerintah dapat mengawasi secara ketat terkait sampah liar dan pembakaran sampah, bukan hanya sekedar memasang banner ancaman. Pengawasan dapat dimulai dari patroli rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja khususnya saat malam hari dan petang karena berdasarkan info dari pihak KSM masyarakat kerap membuang sampah sembarangan di waktu tersebut. Selain itu perlu adanya sinergi dengan masyarakat agar diadakan pembentukan tim pengawas sampah liar di tingkat desa/kelurahan agar seluruh masyarakat dapat saling menjaga lingkungannya dan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Saran terkait kebijakan pengelolaan sampah Kabupaten Banyumas yakni penulis merekomendasikan pengadaan anggaran terkait dukungan finansial untuk KSM pengolah sampah, karena para tenaga kerja hanya mengandalkan iuran dari masyarakat dan penjualan produk hasil pemanfaatan sampah. Selain itu setelah prasarana pengelolaan sampah Kabupaten Banyumas sudah lengkap dan memadai, diharapkan adanya anggaran khusus untuk tempat penampungan sampah yang terdiri dari tiga bak jenis sampah yaitu organik, anorganik, dan sampah B3. Nantinya masyarakat akan mengumpulkan sampah sesuai jenisnya di TPS tersebut dimana hal ini perlu disosialisasikan secara rutin agar implementasi di lapangan sesuai dan berkelanjutan. Pengambilan sampah oleh KSM pun harus sesuai jadwal agar tidak terjadi penumpukan dan dengan adanya pemilahan tersebut pengolahan sampah bisa menjadi lebih efisien.